



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 110 /Pid.B/2014/PN.Cbn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. H. ENDAI JAUHARI FIRDAUS Bin H. MUHAMAD GOJALI**
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 01 Januari 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Curug No.27 RT.006/005 Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana / S.1

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Penahanan;

- Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/ 24 Pebruari 2014
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat hukum.

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ENDAI JAUHARI FIRDAUS Bin H. MUHAMAD GOJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik dan Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain" sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 385 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. ENDAI JAUHARI FIRDAUS Bin H. MUHAMAD GOJALI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat.
 2. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : PL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21-11-1992 perihal permohonan tanah pemukiman bagi para anggota DPR-RI.
 3. Fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-223 / MK.016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 perihal Pelepasan areal tanah PT.P XI di Gunungsindur Serpong – Tangerang.
 4. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Nomor : PL.210/541/B/III/1994 tanggal 24 Maret 1994 perihal taksiran ganti rugi gunungsindur.
 5. Fotocopy Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atas tanah no. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 antara IR. RGS SOERADANOENINGRAT Selaku Dirut PT.P XII dengan A. SYAMSUDIN. B. Sc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy ADDENDUM Surat Perjanjian No. XI.U/PERJ/53/1994 Nomor : SP/D.IV/5254/IX/1996 Tentang Surat Perikatan untuk Melakukan Pelepasan/Penyerahan dan Penerimaan Hak atas tanah Antara Ir. H. IMAM WAHYUDI selaku Dir SDM&Umum PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan H. A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI.
7. Fotocopy Surat Perjanjian Pemampatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur Serpong Tangerang No. 178/SP/Kop.XIV/II/94 tanggal 18 Juli 1994, Antara A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan Ir. BURHANUDDIN Selaku Dirut PT. Swakarsa Wira Mandiri.
8. Fotocopy Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 178/SP/Kop.XIV/II/94 No. 209/SP/KOP XI/X/94 tentang Surat Perjanjian Pemampatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur – Serpong – Tangerang tanggal 17 Oktober 1994 antara A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan HARYADI KUMALA (Dirut Swakarsa Wira Mandiri).
9. Fotocopy Tanda Terima Sementara 1 (satu) helai Giro BG 4021588 tanggal 4 Nopember 1994 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Nusa Bank untuk pembayaran Negosiasi MOU dari pisik tanah HGU PT.P XI seluas 20 Ha dan 1 (satu) helai Giro BG 4018573 tanggal 20 Nopember 1994 senilai Rp. 5.00.000.000,- dari Nusa Bank untuk pembayaran Fee Pelepasan Areal Gunungsindur ± 93,5 Ha dari pihak PT. Swakarsa Wiramandiri tertanggal 20 Oktober 1994.
10. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima dari PT. Swakarsa Wira Mandiri Jakarta uang sejumlah 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Fee Pelepasan Areal Gunungsindur ± 93,5 Ha dengan Giro BG 4018573 tanggal 20 Nopember 1994 senilai Rp. 5.00.000.000,- dari Nusa Bank Jakarta dan Negosiasi 20 Ha Areal gunungsindur sesuai MOU antara Koperasi karyawan PTP.XI dengan PT. Swakarsa Wiramandiri dengan Giro BG 4021588 tanggal 4 Nopember 1994 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Nusa Bank Jakarta yang di terima oleh A. SYAMSUDIN, B,Sc Selaku Ketua Kopkar KD PT.P XI Serpong tertanggal 11 Nopember 1994.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 7 Desember 1994 No. 21 tahun 1994 hari Sabtu tanggal 1 Nopember 1997.
12. Fotocopy Surat PT.Perkebunan Nusantara VIII (semula PT.P XI) nomor : SB/DIV/384/IV/1997 tanggal 15 April 1997 perihal penjelasan areal HGU Gunungsindur Bogor.
13. Fotocopy Surat dari PT. Swakarsa Wira Mandiri Nomor : 525/SWM-BPN/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal permohonan penelitian ulang batas tanah seluas 27,775 Ha dan luas 4,125 Ha di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Ex. PT. P VIII (Dahulu PT. P XI).
14. Fotocopy Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Bogor Nomor : 6244/Ket-200.3/XI/2011 tanggal 23-11-2011 perihal permohonan penelitian ulang atas batas tanah seluas 27.775 Ha dan luas 4.125 Ha di di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Ex. PT. P VIII (Dahulu PTP.XI).
15. Fotocopy Berita Acara Pengukuran/Penelitian Lapangan tertanggal 22 Nopember 2011.
16. 1 (satu) Lembar Photo Copy yang telah dilegalisir C Desa Kohir No. 402 An. ENDUNG DILUN
17. 1 (satu) Lembar Photo Copy yang telah dilegalisir C Desa Kohir No. 651 An. DJAHARI FIRDAUS
18. 1 (satu) lembar Photo Copy yang telah dilegalisir Buku Register PPAT Kec. Gunungsindur Periode 23 Nopember 1993 s/d 30 Nopember 1993.
19. 1 (satu) lembar Photo Copy yang telah dilegalisir Buku Register PPAT Kec. Gunungsindur Periode 18 Desember 1993 s/d 22 Desember 1993.
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli No. 1112/2002 tanggal 12 April 2002 antara Drs. H.E. JAUHARI FIRDAUS selaku penjual dengan JAN MAGINDA SUPI selaku pembeli atas tanah Hak Milik Adat dengan Persil No. 15 D II Blok Bulus Kohir No. C.651 Luas \pm 4250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang dibuat oleh MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH. Beserta dokumen yang melekat diantaranya :
 - a. Fotocopy KTP An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
 - b. Fotocopy KTP An. Hj. DEWI KURNIATI
 - c. Fotocopy KTP An. JAN MAGINDA SUPIT
 - d. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2001 Letak Objek Pajak KP. Curug Rt.2/5 Curug, Gunungsindur Kab. Bogor An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2001 Letak Objek Pajak KP. Curug Rt.2/5 Curug, Gunungsindur Kab. Bogor An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
- f. Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
- g. Fotocopy Gambar Situasi tanah Hak Milik Adat dengan Luas \pm 4250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
- h. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pernyataan Drs. H. ENDAY JAUHARI F tertanggal 3 April 2002
- i. Fotocopy Salinan Buku C Desa Curug dengan Kohir No. C.651 an. Drs. H.E. JAUHARI FIRDAUS

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis di persidangan, tanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peralihan hak antara PTP XI dengan PT. Swakarsa Wira Mandiri tidak sah dan tidak ada alas hak menurut hukum sehingga terdakwa berpendapat PT. Swakarsa Wira Mandiri bukanlah pemilik tanah.
- Bahwa salah satu Unsur yaitu merugikan orang lain dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti

Atas dasar pembelaan diatas maka terdakwa mohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain terdakwa mohon keadilan dan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas Pembelaan dari terdakwa serta Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada Pembelaanya.

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan tanggal _____ 2014 sebagai berikut :

PERTAMA

- Bahwa ia terdakwa Drs. H. Endai Jauhari Firdaus Bin H. Muhamad Gojali pada tanggal 12 April 2002 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2002, di Kantor Notaris Miranti Tresnaning Timur, SH jalan Raya Puncak No. 259 Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor periode tahun 1985 sampai dengan tahun 2004, wilayah Desa Curug meliputi sebagian areal bekas perkebunan XI Gunung Sindur dan areal tersebut sudah bersertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Gunung Sindur, Peta Situasi 170/1981 luas 808.5100 Ha.
- Bahwa PT. Perkebunan XI gunung Sindur telah mengeluarkan Surat Perintah kepada saksi H. A Syamsudin, Bsc selaku Ketua Koperasi PT. Perkebunan XI Gunung Sindur untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atas tanah sebagaimana surat perintah No. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 dan surat No. SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 8 September 1996, atas dasar itu saksi H.A Syamsudin, Bsc mengadakan perjanjian dengan Ir. Burhanudin selaku Direktur Utama PT. Swakarsa Wira Mandiri untuk pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, disisi lain terdakwa telah mengadakan kerja sama dengan saksi H. Mohamad Husni untuk mengajukan permohonan pembebasan lahan bekas PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, namun kerjasama tersebut dibatalkan karena terdakwa telah melakukan penjualan lahan /tanah milik PT. Perkebunan XI Gunung Sindur tersebut kepada masyarakat diantaranya kepada saksi Jan Maginda Supit dan saksi Kuncar sebelum terdakwa mendapat hak yang sah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2002 terdakwa telah melakukan jual beli dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur, SH sebagaimana Akta Jual-Beli No. 1112/2002, terdakwa sebagai penjual dan saksi Jan Maginda Supit sebagai pembeli, dalam Akta tersebut ditulis :
- Bahwa terdakwa menjual kepada pembeli hak milik atas sebidang tanah hak milik adat No. Persil 15 D II Blok Bulus Kohir C 651 seluas kurang lebih 4250 M2.
- Dalam pasal 2 Akta No. 1112/2002 pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jula beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.
- Sdr. Zaini anwar jabatan Kepala Dusun II Desa Curug Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor sebagai saksi dalam akta jual beli tersebut.
- Bahwa apa yang tertulis dalam Akta Jual Beli tersebut mengandung ketidakbenaran karena :
- Di buku C Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tidak terdapat Kohir 651 Persil 15 D II.
- Tanah /lahan tersebut termasuk kedalam area/lahan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Gunung Sindur atas nama PT. Perkebunan XI.
- Saksi Zaini Zaanwar yang dalam akta jual beli disebutkan sebagai saksi pada tanggal 12 April 2002 belum menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan baru menjabat pada jabatan tersebut pada tahun 2005, dna tidak pernah menandatangani sebagai saksi.
- Bahwa lahan/tanah yang dijual sebagaimana Akta Jual Beli No. 1112/2002 tanggal 12 April 2002 didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Endang Dilun sebagaimana Akta Jual Beli No. 594.131/367/XII/1993 tanggal 19 Desember 1993 dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah Drs. Ahmad Kasasasi, dimana dalam akta tersebut terdakwa sebagai pembeli dan sdr. Endang Dilun sebagai penjual, isi akta tersebut mengandung ketidakbenaran diantaranya :
- Sdr. Endang Dilun tidak pernah tercatat (tidak ada) sebagai penduduk Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- Dalam buku C Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tidak tercatat/tidak ada persil No. 15 D II bulus Kohis C. 402.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Register No. 594.131/367/XII/1993 tanggal 19 Desember 1994, tidak tercatat/tidak ada dalam register PPAT Kecamatan Gunung Sindur
- Lahan/tanah tersebut termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Gunung Sindur.
- Saksi Zaini Zanwar tidak pernah menandatangani akta tersebut dan pada tahun 1993 belum menjabat sebagai staf Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Bogor, perbuatan terdakwa tersebut merugikan PT. Perkebunan XI Gunung Sindur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa Drs. H. Endai Djauhari Firdaus Bin H. Muhamad Gojali pada tanggal 12 April 2002 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2002, di Kantor Notaris Miranti Tresnaning Timur, SH jalan Raya Puncak No. 259 Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah negara atau tanah Partikelir ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persemaian diatas tanah hak milik yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atas benda-benda tersebut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor periode tahun 1985 sampai dengan tahun 2004, wilayah Desa Curug meliputi sebagian areal bekas perkebunan XI Gunung Sindur dan sudah bersertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Gunung Sindur, Peta Situasi 170/1981 luas 808.5100 Ha.
- Bahwa PT. Perkebunan XI gunung Sindur telah mengeluarkan Surat Perintah kepada saksi H. A Syamsudin, Bsc selaku Ketua Koperasi PT. Perkebunan XI Gunung Sindur untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atas tanah sebagaimana surat perintah No. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 dan surat No. SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 8 September 1996, atas dasar itu saksi H.A Syamsudin, Bsc mengadakan perjanjian dengan Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin selaku Direktur Utama PT. Swakarsa Wira Mandiri untuk pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, disisi lain terdakwa telah mengadakan kerja sama dengan saksi H. Mohamad Husni untuk mengajukan permohonan pembebasan lahan bekas PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, namun kerjasama tersebut dibatalkan karena terdakwa telah melakukan penjualan lahan /tanah milik PT. Perkebunan XI Gunung Sindur tersebut kepada masyarakat diantaranya kepada saksi Jan Maginda Supit dan saksi Kuncar sebelum terdakwa mendapat hak yang sah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor.

- Bahwa pada tanggal 12 April 2002 terdakwa telah melakukan jual beli dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur, SH sebagaimana Akta Jual-Beli No. 1112/2002, terdakwa sebagai penjual dan saksi Jan Maginda Supit sebagai pembeli, dalam Akta tersebut ditulis :
- Bahwa terdakwa menjual kepada pembeli hak milik atas sebidang tanah hak milik adat No. Persil 15 D II Blok Bulus Kohir C 651 seluas kurang lebih 4250 M2.
- Dalam pasal 2 Akta No. 1112/2002 pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jula beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.
- Saksi Zaini anwar Kepala Dusun II Desa Curug Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- Bahwa Tanah /lahan tersebut termasuk kedalam area/lahan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Gunung Sindur atas nama PT. Perkebunan XI milik PT. PT. Perkebunan XI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para saksi untuk didengar keteranganya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Nadjib Baharmus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI memiliki tanah yang terletak di Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor luasnya kurang lebih 93.500 Ha (sembilan puluh tiga hektar lima ratus meter persegi) sejak tanggal 18 Juli 1994 yang berasal dari :
 - a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94, tanggal 18 Juli 1994 antara Ketua Koperasi PT. Perkebunan XI selaku pihak pertama selaku yang melepaskan dengan pihak PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI selaku pihak kedua sebagai penerima Pelepasan hak.
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (Induk) Nomor : 1. Sisa/Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat atas nama PT. PERKEBUNAN XI (PT.P.XI) dengan luas 8085100 M2, surat ukur Kutipan S U No.170/1981 dengan dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Mei 1976 No. SK 13/HGU/DA/76 ;
- Bahwa PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI mendapatkan sebidang tanah seluas kurang lebih 93.500 Ha dengan cara Pihak PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI membeli tanah tersebut dari pihak Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan harga seluruhnya Rp. 2.811.320.000,- (dua milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar
- Bahwa benar pada tahun 2008 PT. Swakarsa Wira Mandiri mau memanfaatkan lahan ternyata banyak terjadi lahan-lahan telah dikuasai oleh orang-orang yang saksi tidak ketahui ;

2. Saksi Gustiawan

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI dan saksi telah diberi Surat Tugas dari sdr. HARYADI KUMALA Selaku Pemilik PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI untuk melakukan inventarisasi dan pendataan ulang lahan dilapangan atas tanah yang dimiliki oleh PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur;
- Bahwa Selanjutnya dibuat berupa Surat Tugas oleh sdr. HARYADI KUMALA Selaku Pemilik PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008, dan setelah saksi cek dilapangan ternyata tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri ada yang dikuasai orang lain diantaranya yaitu JHONI CHARLES SOMPIE, DAPIT PURNATA, ALBERT SIREGAR, HERMAN, FRANS KURNIANTO, NY. KUNCAR, NY. EMI ARITONANG, Jan Maginda Supit tanpa sepengetahuan PT Swakarsa Wira Mandiri Selaku Pemilik ;

- Bahwa bukti kepemilikan sdr. HARYADI KUMALA Selaku Pemilik PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI atas tanah yang dikuasai oleh JHONI CHARLES SOMPIE Cs tersebut yaitu berupa Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang No. 178/SP/Kop.XIV/II/94 tanggal 18 Juli 1994 antara A. SYAMSUDIN Bsc Selaku Ketua Koprasi Karyawan PT. Perkebunan XI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengurus dan anggota yang berkedudukan di cilenggang, serpong-tangerang dengan Ir. BURHANUDIN Selaku Dirut PT. Swakarsa Wira Mandiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Swakarsa Wira Mandiri yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan
- Bahwa Ir. BURHANUDIN Selaku Dirut PT. Swakarsa Wira Mandiri yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan sehubungan dengan pelepasan dan penyerahan hak atas tanah telah menyerahkan uang pembayaran kepada SYAMSUDIN Bsc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI hal mana tercantum dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang No. 178/SP/Kop.XIV/II/94 tanggal 18 Juli 1994 ;
- Bahwa JHONI CHARLES SOMPIE Cs serta beberapa orang yang menguasai tanah milik PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI di Kampung Curug Kec. Gunung sindur Kab. Bogor memperoleh tanah dimaksud dari terdakwa dengan cara membeli selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah oleh PT. Swakarsa Wira Mandiri atas tanah yang terletak di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor yaitu :
 - a. Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat.
 - b. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : PL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21-11-1992 perihal permohonan tanah pemukiman bagi para anggota DPR-RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Photo Copy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-223 / MK.016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 perihal Pelepasan areal tanah PT.P XI di Gunungsindur Serpong – Tangerang.
- d. Surat Menteri Pertanian Nomor : PL.210/541/B/III/1994 tanggal 24 Maret 1994 perihal taksiran ganti rugi gunungsindur.
- e. Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atas tanah no. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 antara IR. RGS SOERADANOENINGRAT Selaku Dirut PT.P XII dengan A. SYAMSUDIN. B. Sc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI.
- f. ADDENDUM Surat Perjanjian No. XI.U/PERJ/53/1994 Nomor : SP/D.IV/5254/IX/1996 Tentang Surat Perikatan untuk Melakukan Pelepasan/Penyerahan dan Penerimaan Hak atas tanah Antara Ir. H. IMAM WAHYUDI selaku Dir SDM&Umum PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan H. A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI.
- g. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur Serpong Tangerang No. 178/SP/Kop.XIVII/94 tanggal 18 Juli 1994, Antara A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan Ir. BURHANUDDIN Selaku Dirut PT. Swakarsa Wira Mandiri.
- h. Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 178/SP/Kop.XIVII/94 No. 209/SP/KOP XIX/94 tentang Surat Perjanjian Pemampaan Tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur – Serpong – Tangerang tanggal 17 Oktober 1994 antara A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan HARYADI KUMALA (Dirut Swakarsa Wira Mandiri).
- i. Tanda Terima Sementara 1 (satu) helai Giro BG 4021588 tanggal 4 Nopember 1994 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Nusa Bank untuk pembayaran Negosiasi MOU dari pisik tanah HGU PT.P XI seluas 20 Ha dan 1 (satu) helai Giro BG 4018573 tanggal 20 Nopember 1994 senilai Rp. 5.00.000.000,- dari Nusa Bank untuk pembayaran Fee Pelepasan Areal Gunungsindur ± 93,5 Ha dari pihak PT. Swakarsa Wiramandiri tertanggal 20 Oktober 1994.
- j. Kwitansi Tanda Terima dari PT. Swakarsa Wira Mandiri Jakarta uang sejumlah 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Fee Pelepasan Areal Gunungsindur ± 93,5 Ha dengan Giro BG 4018573 tanggal 20 Nopember 1994 senilai Rp. 5.00.000.000,- dari Nusa Bank Jakarta dan Negosiasi 20 Ha Areal gunungsindur sesuai MOU antara Koperasi karyawan PTP.XI dengan PT. Swakarsa Wiramandiri dengan Giro BG 4021588 tanggal 4 Nopember 1994 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Nusa Bank Jakarta yang di terima oleh A. SYAMSUDIN, B,Sc Selaku Ketua Kopkar KD PT.P XI Serpong tertanggal 11 Nopember 1994.

- k. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 7 Desember 1994 No. 21 tahun 1994 hari Sabtu tanggal 1 Nopember 1997.
- l. Surat PT.Perkebunan Nusantara VIII (semula PT.P XI) nomor : SB/DIV/384/IV/1997 tanggal 15 April 1997 perihal penjelasan areal HGU Gunungsindur Bogor.
- m. Surat dari PT. Swakarsa Wira Mandiri Nomor : 525/SWM-BPN/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal permohonan penelitian ulang batas tanah seluas 27,775 Ha dan luas 4,125 Ha di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Ex. PT. P VIII (Dahulu PT. P XI).
- n. Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Bogor Nomor : 6244/Ket-200.3/XI/2011 tanggal 23-11-2011 perihal permohonan penelitian ulang atas batas tanah seluas 27.775 Ha dan luas 4.125 Ha di di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Ex. PT. P VIII (Dahulu PTP.XI).
- o. Berita Acara Pengukuran/Penelitian Lapangan tertanggal 22 Nopember 2011.

3. Saksi Jan Maginda Supit

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Roy Tampati pada tahun 2002 dan Sdr. Roy Tampati menawarkan tanah ke saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mau menjual tanah yang ada di desa Curug
- Bahwa saksi mau membeli tanah yang ada di desa Curug untuk saksi pergunakan sebagai investasi dan untuk kebun selanjutnya saksi membeli tanah yang terletak di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor seluas ± 4.250 M2 pada tahun 2002 dari terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi membeli tanah dari terdakwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh terdakwa berupa Akta Jual Beli No. 594.131/367/XII/1993 tanggal 19 Desember 1993 antara ENDUNG DILUN Selaku Penjual dengan terdakwa Selaku Pembeli atas tanah Hak Milik Adat No. C. 402 Persil 15 D II Blok Bulus Seluas \pm 4000 M2 yang dibuat oleh Drs. ACHMAD KOSASIH Camat wilayah Kecamatan Gunungsindur selaku PPAT
- Bahwa menurut terdakwa bahwa tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 594.131/367/XII/1993 tanggal 19 Desember 1993 antara ENDUNG DILUN Selaku Penjual dengan terdakwa berbatasan dengan tanah milik terdakwa sehingga pada saat terdakwa menjual tanah kepada saksi ditambah dengan tanah milik terdakwa sehingga total luasnya \pm 4.250 M2
- Bahwa bukti yang dibuat atas jual beli antara saksi dengan terdakwa yaitu berupa Akta Jual Beli No. 1112 / 2002 tanggal 12 April 2002 yang dibuat MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH selaku PPAT di Wilayah Kab. Bogor
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila tanah yang dibeli tersebut adalah tanah ex PT. Perkebunan XI Gunung sindur Kab. Bogor.
- Bahwa saksi membeli tanah dari terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter dengan total yang saksi bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun yang tertulis di AJB sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa apalagi jual beli tersebut dibuat dihadapan notaris dan saksi tidak menyangka ternyata tanah tersebut bukan milik terdakwa dan sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana riwayat asal usul tanah tersebut
- Bahwa tahun 2012 bangunan yang ada ditanah milik saksi telah diboldoser oleh PT. Swakarsa Wira Mandiri, selanjutnya tanah tersebut di klaim milik PT Swakarsa Wira Mandiri.
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada Notaris mengenai permasalahan tanah yang saksi beli dari terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh PT. Swakarsa Wira Mandiri dan pihak notaris tidak pernah menjawab permasalahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Frans Kurnianto

- Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor adapun luas seluruhnya ± 8.490 M2 yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang tanah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas ± 3490 M2, saksi membelinya pada tahun 1999 dari sdr. ANDI HARYADI dan bukti perolehan hak atas tanah tersebut berupa Akta Jual Beli No. 70/22/GNS/1999 tanggal 9 agustus 1999 antara ANDI HARYADI selaku penjual dengan saksi selaku pembeli atas tanah dengan Persil No. 33 D I Kohir SPPT. 3282 seluas ± 3490 M2 yang dibuat oleh Drs. NANA SUDJANA, MM (Camat kec. Gunungsindur) Selaku PPAT Wilayah Kec. Gunungsindur Kab.Bogor.
 - b. Tanah seluas ± 2500 M2, saksi membelinya pada tahun 2002 dari sdri. DJAOJAH dan bukti perolehan hak atas tanah tersebut berupa Akta Jual Beli No. 94/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 yang dibuat oleh RUSDIANA, SH Selaku PPAT Wilayah Kec. Gunungsindur Kab.Bogor.
 - c. Tanah seluas ± 2500 M2, saksi membelinya pada tahun 2009 dari sdri. AMENAH dan bukti perolehan hak atas tanah tersebut berupa Akta Jual Beli No. 42/2009 tanggal 14 April 2009 yang dibuat oleh SITI HARIYANI, SH Selaku PPAT Wilayah Kec. Gunungsindur Kab.Bogor
- Bahwa benar pada saat saksi membeli tanah tersebut, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pihak penjual atas tanah tersebut adalah :
 - ✓ Bukti yang dimiliki sdr. ANDI HARYADI pada saat itu berupa Akta Jual Beli antara terdakwa selaku penjual dengan sdr. ANDI HARYADI selaku pembeli
 - ✓ Bukti yang dimiliki sdri. DJAODJAH pada saat itu berupa Sertipikat Hak Milik No. 889/Desa Curug an. IBNU SANSI.
 - ✓ Bukti yang dimiliki sdri. AMENAH pada saat itu berupa Sertipikat Hak Milik No. 888/Desa Curug an. WIWIN WIDARTI
- Bahwa saksi mengetahui apabila tanah – tanah yang saksi beli tersebut adalah tanah bekas milik PT. Perkebunan XI Gunung sindur Kab. Bogor namun saksi tetap membeli tanah tersebut karena menurut pengakuan para penjual tanah bahwa tanah tersebut sudah bisa dijual belikan.
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut belum pernah ada pihak lain yang datang kepada saksi dan mengakui memiliki hak atas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saksi beli tersebut, namun sekitar 2012 saksi mendapat informasi dari GUSTIAWAN bahwa tanah tersebut adalah milik pihak PT. Swakarsa Wira Mandiri.

5. Saksi Maryamah

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Curug Kec. Gunung sindur Kab. Bogor, adapun saksi menjabat sejak tahun 2011 sebagaimana Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/215/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 6 Mei 2011, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai kepala Desa, menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan ketertiban .
- Bahwa di wilayah Desa Curug Kec. Gunung sindur Kab. Bogor ada tanah bekas PT. Perkebunan XI Gunungsindur yaitu terletak di wilayah Rw 5 dan Rw.7
- Bahwa saksi tinggal di desa curug sejak lahir sehingga mengetahui bahwa di wilayah Rw 5 dan Rw.7 Desa Curug terdapat tanah bekas PT. perkebunan XI Gunung Sindur dan sampai dengan sekitar 1980 an kebun karet tersebut masih ada
- Bahwa sebagaimana data yang terdapat didalam buku C desa Curug Kec. Gunung Sindur pada kohir nomor 402 dan nomor 651 tidak terdapat persil 15 DII Luas 4000 M2
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang yang menguasai tanah ex PTP XI Gunungsindur diantaranya Kuntjar dan keluarga, Maginda Supit, Ferdinan dan Charles yang berasal atau membeli dari terdakwa, namun tepatnya kapan dan berapa luasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui Desa Curug tidak pernah menjadikan tanah ex PTP. XI sebagai tanah adat.
- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Curug selama dua periode.

6. Saksi Andi Haryadi

- Bahwa pada tahun 1993 saksi pernah membeli tanah dari terdakwa seluas \pm 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tanah tersebut saksi jual kembali kepada Sdr. Frans Kurnianto dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa pihak-pihak yang tercantum dan turut menandatangani bukti pembelian tanah yaitu saksi selaku pembeli, terdakwa selaku penjual, U. SAEFULLAH sebagai saksi dan Drs. ACHMAD KOSASIH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Gunungsindur ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila tanah tersebut adalah tanah negara milik PT. Perkebunan XI Gunungsindur namun saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa akan membeli tanah tersebut dari pihak PT. Perkebunan XI Gunungsindur dengan menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama dimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dijelaskan terdakwa akan membeli tanah tersebut dari PT. Perkebunan XI Gunungsindur
- Bahwa tanah yang saksi beli dari terdakwa batas-batasnya adalah :
Sebelah Utara : Dengan tanah Irigasi/Kali.
Sebelah Timur : Dengan tanah E.J. FIRDAUS/Pecahannaya.
Sebelah Selatan : Dengan jalan Desa.
Sebelah Barat : Dengan tanah Wandu
- Bahwa awalnya sekitar tahun 1993, terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor datang menemui saksi dan menjelaskan bahwa terdakwa akan membeli/membebasan tanah milik PT Perkebunan XI Gunungsindur yang ada di Desa Curug Kec.Gunungsindur Kab. Bogor dengan memperlihatkan Surat Perjanjian Kerjasama untuk pembebasan tanah milik PT Perkebunan XI Gunungsindur. Kemudian terdakwa menawarkan sebagian tanah tersebut untuk saksi beli dengan harga murah karena saksi tertarik untuk memiliki tanah kemudian saksi membeli tanah dari terdakwa seluas ± 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi).
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang dibeli saksi dari terdakwa dituangkan dalam Akta Jual Beli

7. Saksi H. A Syamsudin BSc.

- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI telah membuat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan Hak atas tanah dengan IR. RGS SOERADANOENINGRAT Selaku Dirut PT.P XII yang bertindak atas nama PTP XI dan atas perikatan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan Hak atas tanah No. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 antara IR. RGS SOERADANOENINGRAT Selaku Dirut PT.P XII (pihak Pertama) dengan saksi (A. SYAMSUDIN. B. Sc) Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI (Pihak Kedua). adapun isi perikatan tersebut diantaranya :

- a. Pihak Pertama menyatakan akan melepaskan/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak pihak kedua sebagian areal Kebun Gunungsindur seluas 93,5 Ha
 - b. Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi atas tanah kepada pihak pertama sebesar Rp. 2.244.000.000,- dengan membayar biaya panitia penaksir sebesar Rp. 67.320.000,- .
- Bahwa bukti hak yang dimiliki oleh PT.P XII yang bertindak atas nama PT. Perkebunan XI atas tanah seluas 93,5 Ha yang akan diserahkan kepada Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Gunung Sindur atas nama PT. Perkebunan XI
 - Bahwa pada awalnya pihak Koperasi Karyawan PT.P XI mengirim Surat N0. 188/Kop/XI/ 1992 tanggal 24 Nopember 1992 perihal Pengalihan Hak Tanah Gunungsindur kepada Koperasi Karyawan PT. P XI yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan XI. Selanjutnya dibuatlah Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan Hak atas tanah No. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 antara IR. RGS SOERADANOENINGRAT Selaku Dirut PTP XII dengan saksi (A. SYAMSUDIN. B. Sc) Selaku Ketua Koperasi Karyawan PTP XI
 - Bahwa selanjutnya dibuat ADENDUM Surat Perjanjian No. XI.U/PERJ/53/1994 No. SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 8 September 1996 tentang Surat Perikatan untuk Melakukan Pelepasan/Penyerahan dan Penerimaan Hak Atas Tanah antara :
Ir. H. IMAM WAHYUDI Direktur SDM & Umum PT. Perkebunan Nusantara VIII, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (semula PT. Perkebunan XI)
dengan saksi (A. SYAMSUDIN. B. Sc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI (Pihak Kedua).
 - Bahwa salah satu pasal Adendum tersebut diantaranya menyebutkan Pasal 1b : tanah tersebut terletak di Desa Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor Provinsi Jabar dirubah menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Rawakalong Seluas 7,6250 Ha
- Desa Pengasinan Seluas 51,5000 Ha
- Desa Pedurenan Seluas 2,5300 Ha
- Desa Curug Seluas 31,9000 Ha
- Jumlah 93,5550 Ha

- Bahwa Koperasi Karyawan PT. P XI tidak mempunyai dana untuk memberikan ganti rugi atas tanah kepada PT. Perkebunan XI selanjutnya pihak Koperasi Karyawan PT. P XI membuat perjanjian dengan pihak PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh Ir. BURHANUDIN selaku Direktur Utama PT. Swakarsa Wira Mandiri selanjutnya sebagai perjanjian tersebut dibuatlah Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang No. : 178/SP/Kop.XI/VI/94 tanggal 18 Juli 1994 antara: saksi (A. SYAMSUDIN. B. Sc) Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI (pihak pertama) dengan Ir. BURHANUDIN Selaku Dirut PT. Swakarsa Wira Mandiri (pihak kedua) adapun isi perjanjian tersebut diantaranya :
 - a. Pihak Pertama berjanji untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak pihak kedua sebagian areal seluas 93,5 Ha yang terletak di Desa Pengasinan, Pabuaran dan Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.
 - b. Pihak Kedua akan memberikan Pihak Pertama biaya dalam bentuk uang sebanyak 2.811.320.000,- yang terdiri dari :
 - Ganti rugi atas tanah tersebut kepada pihak pertama sebesar Rp. 2.244.000.000,-
 - Kompensasi ganti rugi kepada pihak pertama Rp. 500.000.000,-
 - Biaya Panitia Penaksir sebesar Rp. 67.320.000,-.
 - c. Disamping ganti rugi tersebut pihak kedua bersedia memberikan kembali kepada pihak pertama secara Cuma-Cuma tanah seluas 20 Ha
- Bahwa PT. Swakarsa Wira Mandiri telah melakukan pembayaran/pembayaran ganti rugi kepada pihak PT.Perkebunan XI atas tanah seluas \pm 93,5 Ha tersebut
- Bahwa pada tanggal 20 September 1996 Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI sudah bubar (surat dimaksud terlampir) dan pada tanggal 27 Desember 1996 saksi selaku ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI telah melakukan penyerahan inventaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI tidak pernah membuat Surat Keterangan No. 107/Kop/I/98 tanggal 3 Januari 1998 yang dalam isi surat tersebut menerangkan bahwa Anggota Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI menerima pemberian Hak atas bidang tanah seluas 20 Ha yang terletak di Blok Balai Kambang Desa Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama yang tercantum dalam Surat Keterangan No. 107/Kop/I/98 tanggal 3 Januari 1998 / nama yang menerima pemberian Hak atas bidang tanah seluas 20 Ha yang terletak di Blok Balai Kambang Desa Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.
- Bahwa saksi pensiun pada tanggal 31 Desember 1997

8. Saksi Tukiran

- Benar saksi pernah bekerja/bertugas di PT. Perkebunan Nusantara VIII dan saksi sebagai Staf Pertanahan, Bagian Hukum dan Umum PT. Perkebunan Nusantara VIII), adapun tugas pokok saksi yaitu mengurus masalah pertanahan di Kantor PT. Perkebunan Nusantara VIII
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara VIII semula adalah PT. Perkebunan XI adapun PT. Perkebunan Nusantara VIII merupakan peleburan dari PT. Perkebunan XI, PT. Perkebunan XII dan PT. Perkebunan XIII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996
- Bahwa lokasi tanah sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 sisa An. PT. Perkebunan XI, saat ini sudah bukan milik PT. Perkebunan Nusantara VIII (semula PT.P XI)
- Bahwa tanah sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 sisa An. PT. Perkebunan XI telah dilepaskan kepada pihak ketiga diantaranya sebagai berikut :
 - a. Koperasi Karyawan BPPT Seluas \pm 47,5 Ha
 - b. DPR-RI Fraksi ABRI Seluas \pm 5 Ha
 - c. Yayasan Karya Dharma Seluas \pm 5 Ha
 - d. PT. Prima Mustika Chandra Seluas \pm 3,8 Ha
 - e. Koperasi Karyawan BPKP Seluas \pm 35,24 Ha
 - f. PT. Dituka Raharja Seluas 48.875 \pm Ha
 - g. PUSPIPTEK Seluas 85,6 \pm Ha
 - h. Koperasi Karyawan PT. P XI Seluas \pm 93,5 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Yayasan Rumpun Tani Seluas \pm 187 Ha
 - j. DPR-RI Jakarta Seluas \pm 187 Ha
 - k. Laboratorium Deptan \pm 5.5 Ha
 - l. Kecamatan , SD, SMP, LAP Olah Raga Seluas \pm 3.975 Ha
 - m. Peruntukan Ditjenbun (Koperasi Narama) seluas \pm 74.27 Ha
- Dan luas seluruhnya \pm 782,260 Ha
- Bahwa tidak ada pelepasan tanah . PT. Perkebunan XI kepada perorangan / individu
 - Bahwa lokasi tanah seluas \pm 93,5 Ha yang dilepaskan kepada Koperasi Karyawan PT. P XI lokasi tanahnya tepatnya terletak di Desa Rawakalong seluas 7,6250 Ha, Desa Pengasinan seluas 51,5000 Ha, Desa Pedurenan Seluas 2,5300 Ha, Desa Curug seluas 31,9000 Ha dan luas seluruhnya adalah 93,5550 Ha dan 4 desa tersebut berada di Kec. Gunungsindur Kab. Bogor
 - Bahwa PT. Perkebunan XI melepaskan sebagian tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 sisa An. PT. Perkebunan XI tersebut kepada Koperasi Karyawan PT. P XI Seluas \pm 93,5 Ha berdasarkan Surat dari Koperasi Karyawan PT. P XI kepada Direksi PT.P XI Nomor : 138/Kop/XI/ 1992 tanggal 24 Nopember 1992 perihal Pengalihan Hak Tanah Gunungsindur kepada Koperasi Karyawan PT. P XI yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan XI. Selanjutnya pihak PT. P XI meminta persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan kemudian terbit surat persetujuan sebagai berikut :
 - a. Surat Menteri Pertanian Nomor : PL.210/533/Mentan/XI/92 tanggal 21 Nopember 1992 perihal Permohonan tanah pemukiman bagi para anggota DPR-RI
 - b. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-223 / MK.016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 perihal Pelepasan areal tanah PTP XI di Gunungsindur Serpong Tangerang Surat Menteri Pertanian Nomor : PL.210/541/B/III/1994 tanggal 24 Maret 1994 perihal Taksiran ganti rugi gunungsindur.
 - Bahwa Selanjutnya dibuatlah Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan Hak atas tanah dengan Surat Perikatan No. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 antara IR. RGS SOERADANOENINGRAT Selaku Dirut PT.P XII mewakili PT. P XI dengan A. SYAMSUDIN. B. Sc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak telah melakukan hak dan kewajiban dimana pihak PT. P XI telah melepaskan hak atas tanah kepada pihak Koperasi Karyawan PT. P XI dan Pihak Koperasi Karyawan PT. P XI telah memberikan ganti rugi kepada pihak PT. P XI adapun bukti yang dibuat diantaranya berupa kwitansi penerimaan ganti rugi dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tgl 7 – 12-1994 no. 21 th 1994 hari Sabtu tgl 1-11-1997 yang dibuat oleh Ir. H. IMAM WAHYUDI selaku Direktur Umum & SDM PT. Perkebunan Nusantara VIII (semula PT.PXI) dengan di Ketahui oleh KADAR SOEMINTAPOERA, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor dan dicatat dalam daftar Kantor Pertanahan Kab. Bogor tanggal 1 Nopember 1997
- Bahwa tanah seluas 93, 5 Ha dalam 1 (satu) sertifikat HGU namun fisiknya letak tanah terpecah dan tidak dalam satu hamparan

9. Saksi FAUZI , BE. SH. MM

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Pertanahan kab. Bogor pernah menerima permohonan dari PT Swaskarsa Wira mandiri pernah memohon penelitian ulang batas tanah seluas 27.775 Ha. dan luas 4.125 Ha. Di Desa Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Ex PTP VIII (dahulu PTP XI) tertanggal 27 Oktober 2011 yang kemudian berdasarkan surat Tugas Nomor 5666/ST-200.3/X/2011 tanggal 01 Nopember 2011 saksi mendapatkan perintah tugas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor untuk melakukan penelitian lapangan atas bidang tanah yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kab. Bogor pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi dibantu oleh 3 orang pembantu ukur yaitu NURMAN, HADI SULAEMAN, Serta ACEP MULYA, setelah batas tanah milik PT Swaskarsa Wira mandiri ditunjukan oleh Pihak PT. Swaskarsa wira mandiri dan Pihak PTP XI dan disaksikan oleh Pejabat Tripika (Camat, Kapolsek dan Dan Ramil) dan Pejabat Desa Curug serta Tokoh Masyarakat yang jumlahnya saya lupa, yang saat itu saksi buat kan daftar hadir sebagai saksi pelaksanaan pengukuran, tetapi yang dijadikan selaku penunjuk batas adalah dari pihak PT Swaskarsa Wira mandiri dan pihak PTP XI.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur Teodolit secara keseluruhan keliling dan tiap - tiap batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah telah dipasang patok tanda batas yang terbuat dari Beton, selanjutnya data hasil ukur tersebut dibuat gambar / peta bidang tanah milik PT Swaskarsa Wira Mandiri sesuai hasil ukurnya, Terdiri dari dua bidang yaitu masing masing luas 250.631 M2 dan luas 54.555 M2. Dalam satu hamparan terpisahkan oleh selokan air/irigasi Dan selanjutnya gambar/peta tersebut diploting kedalam peta Desa Curug Kec. Gunung Sundur dan di petakan kedalam peta Ikonos/ Citra Satelit, dan dibuatkan berita acara Hasil pengukuran dan pemetaan dan selanjutnya dilaporkan ke Pimpinan saya yaitu Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan dan diarsipkan di Kantor Pertanahan Kab. Bogor

- Bahwa hasil Pengukuran yang telah saksi buat tersebut setelah dilaporkan kepada pimpinan saksi, kemudian yang saksi tahu sekarang berada di Seksi Konflik dan permasalahan Kantor Pertanahan Kab. Bogor, (Kasubsinya MEDI LELELANGAN, SH.) karena digunakan untuk menghadapi permasalahan yang timbul atas tanah tersebut

10. Saksi CHANDRA DIANSYAH

- Benar saksi bekerja/bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kab. Bogor yaitu sejak tahun 8 Agustus 2006 dan saksi menjabat selaku Staf Seksi Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Bogor
- Bahwa di dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Bogor terdaftar Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Gunung Sindur (seb), Peta Situasi Nomor : 170/1981 tanggal 26-08-1981 luas seluruhnya 808,5100 Ha, tercatat atas nama PT. Perkebunan XI yang telah berakhir haknya pada tanggal 31-12-2001, dan secara fisik setelah dilakukan pengukuran pada tahun 1981 bahwa batas administratif sertipikat HGU tersebut terletak di Desa Curug, Cidokom, Rawakalong, Gunung Sindur, Jampang, Pabuaran dan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- Bahwa riwayat tanah sebagaimana sertifikat HGU No 1 Gunung sindur tersebut adalah sebagai berikut : Sertifikat HGU No 1 Gunung sindur warkah permohonannya ada di Kantor Wilayah BPN Prop Jabar dan setelah terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 – 05 – 1976 Nomor SK 13/HGU/DA/76 (sesuai yang tercantum dalam Sertifikat) kemudian Surat Keputusan tersebut oleh pemohon didaftarkan ke kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan Kab. Bogor untuk diterbitkan Sertifikat HGUnya sehingga kantor pertanahan kab. Bogor memproses dan terbit sertifikat HGU No 1 Gunung sindur yang haknya telah berahir pada 31 – 12 – 2001 .

- bahwa Sebelum Sertifikat HGU No 1 Gunung Sindur berahir, Berdasarkan surat Menteri pertanian RI No. PL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21 Nopember 1992 dan Nomor PL 210/541/B/III/1994 tanggal 24 Maret 1994 serta surat menteri keuangan RI Nomor S-223/MK/016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 areal HGU No 1 atas nama PTP XI disetujui untuk dialokasikan /dilepaskan haknya kepada :

1. Anggota DPR RI periode 1987-1992 seluas 187 Ha.
2. Yayasan Kesejahteraan Rumpun Pertanian (Yarumntani) seluas 187 Ha.
3. Koperasi Karyawan PT Perkebunan XI Seluas 93.5 Ha.

Dan selain ketiga badan hukum tersebut diatas juga telah mendapatkan persetujuan dari menteri pertanian RI dan menteri keuangan RI yaitu :

- Koperasi Karyawan BPPT Luas 47,500 Ha,
- DPR RI Fraksi ABRI Luas 5,000 Ha
- Yayasan Karya Dharma Luas 5,000 Ha
- PT. Prima Mustika Chandra Luas 3,800 Ha
- Koprasi Karyawan BPKP Luas 35,240 Ha
- PT. Dituka Raharja Luas 48,875 Ha
- PUSPIPTEK Luas 45,600 Ha
- PUSPIPTEK Luas 27,000 Ha
- PUSPIPTEK Luas 13,000 Ha
- Labolatorium Pertanian Luas 5,500 Ha
- Kecamatan, SD, SMP, LAP, O.R Luas 3,975 Ha

- Bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari PT. Perkebunan XI kepada PT. Swakarsa Wira Mandiri tanggal 1 -11-1997 telah diregister kantor pertanahan Kab. Bogor No. 14/Pel.HHT/KPN/1997.
- Bahwa berdasarkan penelitian dilapangan tanah dimaksud sudah ada yang bersertifikan SHM a.n beberapa orang yang saat ini menguasai objek.

11. Saksi RENALDI YUSHAB FIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor, adapun saksi menjabat sejak tahun 2011 sebagaimana Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/215/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 6 Mei 2011 namun saat ini ketika saksi diperiksa saksi sudah beralih tugas sebagai camat Jonggol
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai mantan Kepala Desa Curug
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai camat Gunung Sindur juga sebagai PPAT
- Bahwa dalam setiap jual beli tanah yang dilakukan dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
- Bahwa sebagaimana Register PPAT yang ada di Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor tidak tercatat Akta Jual Beli No. 594.131/367/XII/1993 tanggal 19 Desember 1993 antara ENDUNG DILUN tempat tinggal di Rt.1/5 Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor selaku penjual dengan nama Drs. E. JAUHARI FIRDAUS (terdakwa) tempat tinggal di Rt.6/4 Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor atas sebidang tanah hak milik adat dengan Persil No. 15 D II Blok Bulus Kohir nomor 402 seluas \pm 4000 M2 (empat ribu meter persegi) dan minuta akta serta dokumen yang melekat tidak ada di Kantor Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan pada Register PPAT yang ada di Kec. Gunung sindur Kab. Bogor dan diketahui bahwa pada tanggal 19 Desember 1993 tidak ada pembuatan Akta Jual Beli dan didalam Register PPAT dengan nomor urut 367 tidak tercatat atas nama ENDUNG DILUN selaku penjual dengan Drs. E. JAUHARI FIRDAUS selaku pembeli maka Akta tersebut tidak akan ada Minuta Aktanya
- Bahwa nomor urut 367 dalam Akta Jual beli tersebut tidak tercatat atas nama Endang Dilun selaku penjual dan terdakwa selaku pembeli melainkan dalam buku register tercatat atas nama penjual Calung selaku penjual kepada Hj. Zasmarty selaku pembeli dengan lokasi tanah di Cibadung

12. Saksi NY. Hj. Dewi Kurniati

- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah tanah hak milik adat yang terletak di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor, tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh oleh suami saksi Drs. H. ENDAY JAUHARI FIRDAUS sebagai warisan dari orang tuanya sekitar tahun 1984, luas tanah sekitar \pm 600 M2 dan saat ini diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah sebagai tempat tinggal keluarga saksi

- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah saksi hanya disuruh menandatangani Akta Jual Beli oleh terdakwa selaku suami saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah pernah menjual tanah hak milik adat Persil 15 DI Luas Kohir 2475 yang terletak di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor
- Bahwa saksi belum pernah menjual tanah hak milik adat kepada NY. KUNCAR dengan bukti jual beli berupa Akta Jual Beli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli dengan orang lain, adapun saksi hanya disuruh tandatangan saja oleh suami saksi yaitu terdakwa.

13. Saksi Zaini Zanwar

- Bahwa pada tahun 1993 saksi bukan sebagai Staf Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor, dan saksi baru bekerja sebagai Staf Desa Curug sejak tahun 2005
- Bahwa didalam Akta Jual Beli No. 594.131/367/XII/1993 tanggal 19 Desember 1993 antara sdr. ENDUNG DILUN selaku penjual dengan terdakwa selaku pembeli yang dibuat oleh Drs. ACHMAD KOSASIH selaku PPAT Wilayah Kec. Gunungsindur memang benar tercantum nama saksi, namun pada saat itu saksi belum bekerja sebagai staf di Desa Curug, tanda tangan di atas nama ZAINI ZAANWAR adalah bukan tanda tangan saksi, saksi tidak pernah kenal dengan seseorang yang bernama sdr. ENDUNG DILUN, saksi tidak pernah mengetahui tentang proses jual beli tersebut dan juga tidak mengetahui objek tanah yang diperjual belikan serta tidak mengetahui tentang proses pembuatan Akta Jual Beli tersebut

14. Saksi Kuncar

- Bahwa saksi telah menguasai atau menempati sebidang tanah yang berlokasi di Kampung Curug Rt. 001/007 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dengan Luas kurang lebih 324 M2 dan tanah tersebut sudah saksi gunakan untuk Bangunan Rumah tempat tinggal Saksi bersama keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 1998, saksi mendapatkan tanah tersebut dengan Membeli dari Ny. HJ. DEWI KURNIATI (istri dari Kepala Desa Curug yaitu terdakwa H. ENDAY JAUHARI FIRDAUS), tetapi Akta Jual Belinya baru dibuat pada hari Jumat tanggal 10 September 1999 dengan Akta Jual Beli Nomor : 19/22/Cns/1999, tanggal 10 September 1999 dengan Persil Nomor : 15.D.I Blok Kohir Nomor : 2475 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. NANA SUDJANA (Camat Gunung Sindur)
- Bahwa saksi beli dengan harga per 1 Meter Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu permeter) dan harga seluar 324 M2 kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi dalam Akta Jual beli tercantum hanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 19/22/Cns/1999, tanggal 10 September 1999 antara penjual NY. HJ. DEWI KURNIATI dengan pembeli saksi sendiri Bukti-bukti atau warkah yang dilampirkan yaitu berupa :
 - a. Poto Copy KTP Penjual (HJ. DEWI KURNIATI) dan Pembeli Saksi sendiri.
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa Curug.
 - c. SPPT atas nama HJ. DEWI KURNIATI selaku penjual
 - d. Poto Copy C Desa yang dilegalisir
- Bahwa sekitar tahun 2012 tanah tersebut bermasalah karena diakui milik PT. Swakarsa Wira Mandiri

15. Saksi Ir. H. NURSIN

- Bahwa bidang tanah yang saksi miliki di Wilayah Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor terdiri Sebidang Tanah satu hamparan seluas kurang lebih 30.000 M2 atau (3 Ha) yang saksi peroleh/dapatkan dari :
 - Seluas kurang lebih 21.430 M2 saksi peroleh dari Pemberian KOPRASI PTP XI pada tanggal 03 Januari 1998 dengan bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 107/Kop/V98, yang ditanda tangani oleh H.A SYAMSUDIN B. Sc selaku Ketua Koprasi Karyawan XI.
 - Seluas kurang lebih 6000 M2 (enam ribu meter persegi) saksi peroleh/dapatkan dari Ibu DJAOJAH pada sekitar tahun 1998 dengan cara membeli jelasnya tanah seluas 6000 M2 tersebut yang lokasinya berdekatan atau satu hamparan tanah saksi peroleh dari Koprasi PTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI saksi beli dari Ibu DJAOJAH dengan harga Rp.40.000,- Per-Satu meter persegi dan sebagai buktinya berupa Akta Jual beli, namun Aktanya tidak saksi bawa nanti saksi susulkan Copy .

- Dan untuk sebidang Tanah seluas kurang lebih 30.000 M2 tersebut saksi kuasai tempati sejak tanggal 03 Januari 1998 dengan cara ditanami Pohon Sengon

- Bahwa saksi bukan Karyawan Koprasi PTP XI, namun tertulis saksi sebagai Anggota Koprasi PTP XI sejak tanggal 03 Januari 1998, tetapi saksi tidak mempunyai bukti keanggotaan Koprasi PTP XI, saksi hanya tertulis dalam Surat Keterangan Nomor : 107/Kop/I/98, tanggal 3 Januari 1998 yang ditanda tangani oleh H.A SYAMSUDIN B. Sc selaku Ketua Koprasi Karyawan XI bahwa saksi sebagai Anggota Koprasi PTP XI dan saksi merasa tidak logis untuk menjadi anggota Koperasi PTP XI
- Bahwa saksi bukan Karyawan Koprasi PTP XI, namun tertulis saksi sebagai Anggota Koprasi PTP XI sejak tanggal 03 Januari 1998, saksi tidak mempunyai bukti keanggotaan Koprasi PTP XI, saksi hanya tertulis dalam Surat Keterangan Nomor : 107/Kop/I/98, tanggal 3 Januari 1998 yang ditanda tangani oleh H.A SYAMSUDIN B. Sc selaku Ketua Koprasi Karyawan XI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampi tertulis sebagai Anggota Koprasi PTP XI dalam Surat Keterangan Nomor : 107/Kop/I/98, yang ditanda tangani oleh H.A SYAMSUDIN B. Sc selaku Ketua Koprasi Karyawan PTP XI. Saksi hanya menerima Surat tersebut dari terdakwa saat itu
- Bahwa saksi mendapatkan Surat keterangan Nomor : 107/Kop/I/98, tanggal 3 Januari 1998 yang ditanda tangani oleh H.A SYAMSUDIN B. Sc selaku Ketua Koprasi Karyawan PTP XI yang saksi terima dari terdakwa (yang saat itu sebagai Kepala Desa Curug) pada kira – kira tahun 2003
- Bahwa tanah seluas 21.430 M2 yang terletak di Desa Curug, Kec. Gunung Sindur saksi beli dari terdakwa
- Bahwa pada tahun 1998 telah dibuatkan Akta Jual beli antara saksi dengan terdakwa atas tanah tersebut dalam Akta tersebut tertulis bahwa tanah tersebut diakuinya sebagai tanah milik terdakwa yang didapat membeli dari Koprasi PTP XI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang salah, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, ada pula saksi dan ahli yang telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dipersidangan yang selanjutnya keterangannya dipersidangan dibacakan sebagaimana termuat dalam BAP penyidik yaitu saksi Hariyadi Kumala, saksi H. MOHAMAD HUSNI dan ahli DR. NIA K WIDIWAN, SH. MH

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **Drs Endai Jauhari Firdaus**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Curug untuk 2 (dua) periode, dan sejak kecil terdakwa tinggal didesa tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan H. MOHAMAD HUSNI untuk mengurus pembebasan tanah seluas \pm 30 Ha bekas tanah perkebunan PT. Perkebunan XI yang terletak di Blok Balekambang, Desa Curug, Kec. Gunungsindur, Bogor
- ✓ Bahwa kerjasama tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9-9-1993 di hadapan Notaris SOEKAMI, SH selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerjasama No. 32 tanggal 9-9-1993 dihadapan Notaris SOEKAMI, SH.
- ✓ Bahwa isi perjanjian diantaranya terdakwa selaku pihak pertama bermaksud untuk membeli sebidang tanah bekas PT. Perkebunan XI seluas \pm 30 Ha dan menyediakan dana pembebasan tanah tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi atau seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayar dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahap kedua sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahap ketiga sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi tersebut sudah termasuk pembayaran ganti rugi untuk tanah dan pembayaran jasa kepada sdr. H. MOHAMAD HUSNI selaku pihak kedua, selanjutnya H. MOHAMAD HUSNI selaku pihak kedua melakukan pengurusan pembebasan tanah bekas kepunyaan PT. Perkebunan XI seluas \pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Ha yang terletak di Blok Balekambang, desa Curug kecamatan Gunung Sindur, Bogor.

- ✓ Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 32 tanggal 9-9-1993 antara terdakwa dengan H. MOHAMAD HUSNI telah dibatalkan, dengan alasan pihak Moh Husni tidak memenuhi perjanjian selanjutnya terdakwa mengambil kembali uangnya dari H. MOHAMAD HUSNI .
- ✓ Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan tanah bekas tanah perkebunan PT. Perkebunan XI yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Bogor kepada :
 - JAN MAGINDA SUPIT seluas + 4000 M2 dengan bukti berupa Akta Jual Beli No. 1112 / 2002 tanggal 12 April 2002 yang dibuat MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.
 - KUNCAR seluas 324 M2 dengan bukti berupa AJB No.19 /22/Gns/1999 tgl 10-9-1999 antara NY. Hj. DEWI KURNIATI (isteri terdakwa) Umur 36 Tahun Pekerjaan PNS Alamat Kmp. Curug Rt.6/4 Ds. Curug Kec. Gunungsindur Bogor selaku penjual dengan KUNCAR objek tanah hak milik adat Persil 15 DI Kohir 2475 Luas 324 M2.
 - SUTARDI seluas 100 M2 dengan bukti berupa AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 antara SUTARDI 44 Tahun (pembeli) dengan Drs. ENDAY JAUHARI FIRDAUS (penjual) objek tanah hak milik adat Persil 15 DI Kohir 651 Luas 100 M2 / AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 PPAT Drs. DIDING WAHYUDIN Camat Gunungsindur.
 - SAPTO NUGROHO dan kepada pembeli lainnya siapa-siapa saja terdakwa tidak ingat.
 - Dengan cara tukar menukar tanah dengan H. NURSIN seluas \pm 3 Hektar serta dengan cara oper alih garapan kepada TUTUN AMBADAR Seluas 4 Hektar
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan jual beli tanah yang merupakan bekas tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur dengan menyebutkan sebagai tanah hak milik adat meskipun tanah tsb milik PT. Perkebunan XI Gunungsindur karena pihak pembeli meminta riwayat tanah selanjutnya terdakwa sebagai Kepala Desa Curug juga membuatkan Surat keterangan riwayat tanah tidak sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanah tersebut merupakan tanah **hak milik adat** dengan alasan supaya Akta Jual Beli bisa diproses sedangkan bila dicantumkan tanah milik ex PT. Perkebunan XI maka Akta Jual Beli tidak bisa diproses.
- ✓ Bahwa terdakwa sengaja menjual tanah eks. PTP XI kepada orang lain karena terdakwa sangat membutuhkan dana untuk pembangunan Desa Curug.
- ✓ Bahwa atas hal diatas terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1) Photo Copy Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat.
- 2) Photo Copy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : PL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21-11-1992 perihal permohonan tanah pemukiman bagi para anggota DPR-RI.
- 3) Photo Copy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-223 / MK.016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 perihal Pelepasan areal tanah PT.P XI di Gunungsindur Serpong– Tangerang.
- 4) Photo Copy Surat Menteri Pertanian Nomor : PL.210/541/B/III/1994 tanggal 24 Maret 1994 perihal taksiran ganti rugi gunungsindur.
- 5) Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atas tanah no. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 antara IR. RGS SOERADANOENINGRAT Selaku Dirut PT.P XII dengan A. SYAMSUDIN. B. Sc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI.
- 6) ADDENDUM Surat Perjanjian No. XI.U/PERJ/53/1994 Nomor : SP/D.IV/5254/IX/1996 Tentang Surat Perikatan untuk Melakukan Pelepasan/Penyerahan dan Penerimaan Hak atas tanah Antara Ir. H. IMAM WAHYUDI selaku Dir SDM&Umum PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan H. A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI.
- 7) Surat Perjanjian Pemampaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur Serpong Tangerang No. 178/SP/Kop.XIVII/94 tanggal 18 Juli 1994, Antara A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan Ir. BURHANUDDIN Selaku Dirut PT. Swakarsa Wira Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 178/SP/Kop.XIVII/94 No. 209/SP/KOP XI/X/94 tentang Surat Perjanjian Pemampaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur – Serpong – Tangerang tanggal 17 Oktober 1994 antara A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan HARYADI KUMALA (Dirut Swakarsa Wira Mandiri).
- 9) Tanda Terima Sementara 1 (satu) helai Giro BG 4021588 tanggal 4 Nopember 1994 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Nusa Bank untuk pembayaran Negosiasi MOU dari pisik tanah HGU PT.P XI seluas 20 Ha dan 1 (satu) helai Giro BG 4018573 tanggal 20 Nopember 1994 senilai Rp. 5.00.000.000,- dari Nusa Bank untuk pembayaran Fee Pelepasan Areal Gunungsindur ± 93,5 Ha dari pihak PT. Swakarsa Wiramandiri tertanggal 20 Oktober 1994.
- 10) Kwitansi Tanda Terima dari PT. Swakarsa Wira Mandiri Jakarta uang sejumlah 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Fee Pelepasan Areal Gunungsindur ± 93,5 Ha dengan Giro BG 4018573 tanggal 20 Nopember 1994 senilai Rp. 5.00.000.000,- dari Nusa Bank Jakarta dan Negosiasi 20 Ha Areal gunungsindur sesuai MOU antara Koperasi karyawan PTP.XI dengan PT. Swakarsa Wiramandiri dengan Giro BG 4021588 tanggal 4 Nopember 1994 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Nusa Bank Jakarta yang di terima oleh A. SYAMSUDIN, B,Sc Selaku Ketua Kopkar KD PT.P XI Serpong tertanggal 11 Nopember 1994.
- 11) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 7 Desember 1994 No. 21 tahun 1994 hari Sabtu tanggal 1 Nopember 1997.
- 12) Surat PT.Perkebunan Nusantara VIII (semula PT.P XI) nomor : SB/DIV/384/IV/1997 tanggal 15 April 1997 perihal penjelasan areal HGU Gunungsindur Bogor.
- 13) Surat dari PT. Swakarsa Wira Mandiri Nomor : 525/SWM-BPN/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal permohonan penelitian ulang batas tanah seluas 27,775 Ha dan luas 4,125 Ha di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Ex. PT. P VIII (Dahulu PT. P XI).
- 14) Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Bogor Nomor : 6244/Ket-200.3/XI/2011 tanggal 23-11-2011 perihal permohonan penelitian ulang atas batas tanah seluas 27.775 Ha dan luas 4.125 Ha di di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Ex. PT. P VIII (Dahulu PTP.XI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Berita Acara Pengukuran/Penelitian Lapangan tertanggal 22 Nopember 2011.
- 16) 1 (satu) Lembar Photo Copy yang telah dilegalisir C Desa Kohir No. 402 An. ENDUNG DILUN
- 17) 1 (satu) Lembar Photo Copy yang telah dilegalisir C Desa Kohir No. 651 An. DJAHARI FIRDAUS
- 18) 1 (satu) lembar Photo Copy yang telah dilegalisir Buku Register PPAT Kec. Gunungsindur Periode 23 Nopember 1993 s/d 30 Nopember 1993.
- 19) 1 (satu) lembar Photo Copy yang telah dilegalisir Buku Register PPAT Kec. Gunungsindur Periode 18 Desember 1993 s/d 22 Desember 1993
- 20) Photo Copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli No. 1112/2002 tanggal 12 April 2002 antara Drs. H.E. JAUHARI FIRDAUS selaku penjual dengan JAN MAGINDA SUPIT selaku pembeli atas tanah Hak Milik Adat dengan Persil No. 15 D II Blok Bulus Kohir No. C.651 Luas \pm 4250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang dibuat oleh MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH. Beserta dokumen yang melekat diantaranya :
 1. Photo Copy KTP An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
 2. Photo Copy KTP An. Hj. DEWI KURNIATI
 3. Photo Copy KTP An. JAN MAGINDA SUPIT
 4. Photo Copy SPPT PBB Tahun 2001 Letak Objek Pajak KP. Curug Rt.2/5 Curug, Gunungsindur Kab. Bogor An. Drs. H. ENDAY JAUHARI
 5. Photo Copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2001 Letak Objek Pajak KP. Curug Rt.2/5 Curug, Gunungsindur Kab. Bogor An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
 6. Photo Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
 7. Photo Copy Gambar Situasi tanah Hak Milik Adat dengan Luas \pm 4250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
 8. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pernyataan Drs. H. ENDAY JAUHARI F tertanggal 3 April 2002
 9. Photo Copy Salinan Buku C Desa Curug dengan Kohir No. C.651 an. Drs. H.E. JAUHARI FIRDAUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut para saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah memperhatikan surat-surat yang diajukan terdakwa yang dilampirkan dalam pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI memiliki tanah yang terletak di Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor luasnya kurang lebih 93.500 Ha (sembilan puluh tiga hektar lima ratus meter persegi) sejak tanggal 18 Juli 1994 yang berasal dari :
 - a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94, tanggal 18 Juli 1994 antara Ketua Koperasi PT. Perkebunan XI selaku pihak pertama selaku yang melepaskan dengan pihak PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI selaku pihak kedua sebagai penerima Pelepasan hak.
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (Induk) Nomor : 1. Sisa/Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat atas nama PT. PERKEBUNAN XI (PT.P.XI) dengan luas 8085100 M2, surat ukur Kutipan S U No.170/1981 dengan dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Mei 1976 No. SK 13/HGU/DA/76 ;
- Bahwa PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI mendapatkan sebidang tanah seluas kurang lebih 93.500 Ha dengan cara Pihak PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI membeli tanah tersebut dari pihak Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan harga seluruhnya Rp. 2.811.320.000,- (dua milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar
- Bahwa pada tahun 2008 sdr Gustiawan salah satu karyawan PT. Swakarsa Wira Mandiri mendapat Surat Tugas dari sdr. HARYADI KUMALA Selaku Pemilik PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI untuk melakukan inventarisasi dan pendataan ulang lahan dilapangan atas tanah yang dimiliki oleh PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur, Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek dilapangan ternyata sebagian tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri ada yang dikuasai orang lain diantaranya yaitu JHONI CHARLES SOMPIE, DAPIT PURNATA, ALBERT SIREGAR, HERMAN, FRANS KURNIANTO, NY. KUNCAR, NY. EMI ARITONANG, Jan Maginda Supit tanpa sepengetahuan PT Swakarsa Wira Mandiri Selaku Pemilik ;
- Bahwa setelah ditelusuri orang-orang yang menguasai lahan dimaksud memperoleh lahan milik PT. Swakarsa Wira Mandiri eks tanah negara milik PTP XI dengan cara membeli dari terdakwa Drs.Endai Jauhari Firdaus, ketika terdakwa masih menjabat sebagai kepala Desa Curug selama 2 periode.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan tanah bekas tanah perkebunan PT. Perkebunan XI yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Bogor kepada :
 1. JAN MAGINDA SUPIT seluas + 4000 M2 dengan bukti berupa Akta Jual Beli No. 1112 / 2002 tanggal 12 April 2002 yang dibuat MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.
 2. KUNCAR seluas 324 M2 dengan bukti berupa AJB No.19 /22/Gns/1999 tgl 10-9-1999 antara NY. Hj. DEWI KURNIATI (isteri terdakwa) Umur 36 Tahun Pekerjaan PNS Alamat Kmp. Curug Rt.6/4 Ds. Curug Kec. Gunungsindur Bogor selaku penjual dengan KUNCAR objek tanah hak milik adat Persil 15 DI Kohir 2475 Luas 324 M2.
 3. SUTARDI seluas 100 M2 dengan bukti berupa AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 antara SUTARDI 44 Tahun (pembeli) dengan Drs. ENDAY JAUHARI FIRDAUS (penjual) objek tanah hak milik adat Persil 15 DI Kohir 651 Luas 100 M2 / AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 PPAT Drs. DIDING WAHYUDIN Camat Gunungsindur.
 4. SAPTO NUGROHO dan kepada pembeli lainnya siapa-siapa saja terdakwa tidak ingat.
 5. Dengan cara tukar menukar tanah dengan H. NURSIN seluas \pm 3 Hektar serta dengan cara oper alih garapan kepada TUTUN AMBADAR Seluas 4 Hektar
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli tanah yang merupakan bekas tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur dengan menyebutkan sebagai tanah hak milik adat meskipun tanah tsb milik PT. Perkebunan XI Gunungsindur karena pihak pembeli meminta riwayat tanah selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Curug juga membuatkan Surat keterangan riwayat tanah tidak sengketa.

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanah tersebut merupakan tanah **hak milik adat** dengan alasan supaya Akta Jual Beli bisa diproses sedangkan bila dicantumkan tanah milik ex PT. Perkebunan XI maka Akta Jual Beli tidak bisa diproses.
- Bahwa terdakwa sengaja menjual tanah eks. PTP XI kepada orang lain karena terdakwa sangat membutuhkan dana untuk pembangunan Desa Curug.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama/kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Drs. Endai Jauhari Firdaus yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama Drs. Endai Jauhari Firdaus serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud keterangan palsu adalah suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan undang-undang oleh pejabat tertentu misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dll; sedangkan menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: “ *akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya,*” memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik maksudnya adalah memberikan atau membubuhkan keterangan atau pernyataan yang bukan semestinya yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang sesungguhnya secara sedemikian rupa sehingga menunjukkan surat ataupun akta dimaksud tidak benar.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan tanah yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Bogor kepada :
 - a. JAN MAGINDA SUPIT seluas + 4000 M2 dengan bukti berupa Akta Jual Beli No. 1112 / 2002 tanggal 12 April 2002 yang dibuat MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.
 - b. KUNCAR seluas 324 M2 dengan bukti berupa AJB No.19 /22/Gns/1999 tgl 10-9-1999 antara NY. Hj. DEWI KURNIATI (isteri terdakwa) Umur 36 Tahun Pekerjaan PNS Alamat Kmp. Curug Rt.6/4 Ds. Curug Kec. Gunungsindur Bogor selaku penjual dengan KUNCAR objek tanah hak milik adat Persil 15 DI Kohir 2475 Luas 324 M2.
 - c. SUTARDI seluas 100 M2 dengan bukti berupa AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 antara SUTARDI 44 Tahun (pembeli) dengan Drs. ENDAY JAUHARI FIRDAUS (penjual) objek tanah hak milik adat Persil 15 DI Kohir 651 Luas 100 M2 / AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 PPAT Drs. DIDING WAHYUDIN Camat Gunungsindur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. H. Nursin menguasai dan menempati sejak tanggal 03 Januari 1998 sebidang Tanah yang terletak di Desa Curug, Kec. Gunung Sindur seluas kurang lebih 30.000 M2 dengan rincian seluas 21.430 M2 saksi H. Nursin beli dari terdakwa dan seluas 6000 M2 dibeli dari Ibu DJAOJAH (ibu kandung terdakwa), sebagai buktinya berupa Akta Jual Beli

- Bahwa terdakwa membuat keterangan asal tanah tersebut merupakan tanah **hak milik adat** dengan alasan supaya Akta Jual Beli bisa diproses di hadapan PPAT.

Menimbang, bahwa selain hal diatas terdakwa juga memberikan surat keterangan mengenai tanah dengan menyebutkan kahir 651 persil 15 D II hal mana persil dimaksud dalam buku C Desa Curug tidak ada.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan tanah yang dijual terdakwa kepada orang lain dimaksud adalah tanah Negara eks PTP XI yang sudah dikuasai oleh PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI luasnya kurang lebih 93.500 Ha (sembilan puluh tiga hektar lima ratus meter persegi) sejak tanggal 18 Juli 1994 yang berasal dari :

- a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VI/94, tanggal 18 Juli 1994 antara Ketua Koperasi PT. Perkebunan XI selaku pihak pertama selaku yang melepaskan dengan pihak PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI selaku pihak kedua sebagai penerima Pelepasan hak.
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha (Induk) Nomor : 1. Sisa/Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat atas nama PT. PERKEBUNAN XI (PT.P.XI) dengan luas 8085100 M2, surat ukur Kutipan S U No.170/1981 dengan dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Mei 1976 No. SK 13/HGU/DA/76 ;

Menimbang, bahwa tanah-tanah diatas tidak pernah dipindahtangankan kepada perorangan dalam hal ini kepada terdakwa serta secara hukum tidak pernah dirubah statusnya dari tanah Negara menjadi **tanah adat**, sehingga keterangan **tanah adat** sebagaimana tercantum dalam akta jual beli tanah dimaksud antara terdakwa dengan Jan Maginda Supit, Kuncar dan Sutardi adalah suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenyataan yang sebagaimana mestinya hal mana berdasarkan keterangan terdakwa pula keterangan asal tanah disebutkan sebagai Tanah Adat dimaksudkan agar Akta Jual Beli dapat dibuat dan diproses secepatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Tanah Adat yang tercantum dalam Akta Jual Beli a quo adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya yaitu tanah dimaksud adalah tanah Negara eks PTP XI yang sudah dikuasai PT. Swakarsa Wira Mandiri maka keterangan tanah adat yang tercantum dalam Akta Jual Beli dimaksud menurut pendapat Majelis Hakim adalah termasuk kategori keterangan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terbukti.

3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah Negara eks PTP XI yang sudah dikuasai oleh PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI luasnya kurang lebih 93.500 Ha (sembilan puluh tiga hektar lima ratus meter persegi) sejak tanggal 18 Juli 1994 yang berasal dari :

- a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/II/94, tanggal 18 Juli 1994 antara Ketua Koperasi PT. Perkebunan XI selaku pihak pertama selaku yang melepaskan dengan pihak PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI selaku pihak kedua sebagai penerima Pelepasan hak.
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha (Induk) Nomor : 1. Sisa/Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat atas nama PT. PERKEBUNAN XI (PT.P.XI) dengan luas 8085100 M2, surat ukur Kutipan S U No.170/1981 dengan dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Mei 1976 No. SK 13/HGU/DA/76 ;

sebagian telah dikuasai oleh orang lain diantaranya adalah Jan Maginda Supit, Kuntjar, Sutardi serta H. Nursin berdasarkan pembelian yang diperoleh dari terdakwa dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli nomor 1112 / 2002 tanggal 12 April 2002 yang menjadi dasar bagi saksi Jan Maginda Supit dalam penguasaan tanah seluas kurang lebih 4250 M2
- b. Kuntjar menguasai, menempati sebidang tanah seluas kurang lebih 324 M2 yang berlokasi di Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor sejak sekitar Juni 1998, mendapatkan tanah tersebut Membeli dari Ny. HJ. DEWI KURNIATI (istri terdakwa H. ENDAI FIRDAUS), yang Akta Jual Belinya baru dibuat pada hari Jumat tanggal 10 September 1999 dengan Akta Jual Beli Nomor : 19/22/Cns/1999, tanggal 10 September 1999 dengan Persil Nomor : 15.D.I Blok Kohir Nomor : 2475 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. NANA SUDJANA (Camat Gunung Sindur)
- c. Sutardi seluas 100 M2 dengan bukti berupa AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 antara SUTARDI 44 Tahun (pembeli) dengan Drs. ENDAY JAUHARI FIRDAUS (penjual) objek tanah hak milik adat Persil 15 DI Kohir 651 Luas 100 M2 / AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 PPAT Drs. DIDING WAHYUDIN Camat Gunungsindur
- d. H. Nursin menguasai dan menempati sejak tanggal 03 Januari 1998 sebidang Tanah yang terletak di Desa Curug, Kec. Gunung Sindur seluas kurang lebih 30.000 M2 dengan rincian seluas 21.430 M2 saksi H. Nursin beli dari terdakwa dan seluas 6000 M2 dbeli dari Ibu DJAOJAH (ibu kandung terdakwa), sebagai buktinya berupa Akta Jual Beli

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas maka akta Jual Beli yang mencantumkan tanah yang dijual aquo berasal dari tanah adat hal mana keterangan dimaksud adalah palsu telah di gunakan oleh orang lain untuk menguasai tanah Negara eks PTP XI yang sudah diserahkan ke PT. Swakarsa Wira Mandiri hal ini tentunya telah pula menimbulkan masalah serta kerugian pada pihak lain yaitu para pembeli tanah dari terdakwa dan PT. Swakarsa Wira Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas berarti perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke satu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pasal 385 ayat 1 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, di atas tanah yang belum bersertifikat ;
4. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini oleh majelis hakim sudah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan pertama/kesatu sehingga majelis hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum diatas menjadi pertimbangan unsure barang siapa dalam dakwaan kedua, dengan demikian maka unsur ini dinyatakan terbukti.

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan diri sendiri atau orang lain dapat memperoleh manfaat serta keuntungan baik dalam bentuk materiil ataupun immaterial yang tidak sesuai dengan aturan atau kepatutan dengan kata lain manfaat tersebut tidak harus diperoleh berupa penambahan harta benda atau kekayaan tetapi sudah dapat dianggap sebagai kegiatan menguntungkan apabila hasil dari perbuatan tersebut cukup hanya berdaya guna dan bermanfaat saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (wederrechtelijk) yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini artinya suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui serta disadari betul oleh pelaku perbuatan tersebut, hal mana perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau secara tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa diketahui pemiliknya atau orang yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan dimaksud tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau orang yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal mana dari tindakan terdakwa yang menyebabkan keuntungan/manfaat yang tidak sesuai dengan aturan hukum serta kepatutan

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah berupa :

- Menjual sebagian tanah tanah Negara eks PTP XI yang sudah dikuasai oleh PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI luasnya kurang lebih 93.500 Ha (sembilan puluh tiga hektar lima ratus meter persegi) sejak tanggal 18 Juli 1994
- Membubuhkan keterangan di dalam akta jual beli antara terdakwa dengan orang lain bahwa tanah yang dijual berasal dari tanah adat padahal tanah tersebut bukan tanah adat tetapi tanah Negara eks PTP XI yang sudah diserahkan kepada PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI.

Menimbang, bahwa atas penjualan tanah diatas terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah uang dan berdasarkan keterangan terdakwa telah pula digunakan untuk kepentingannya sehingga menurut pendapat majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah yang pembayarannya diterima terdakwa termasuk menguntungkan diri terdakwa hal mana dari kegiatan jual beli tersebut terdakwa memperoleh manfaat serta keuntungan dalam bentuk materiil yang tidak sesuai dengan aturan atau kepatutan.

Menimbang, bahwa tanah yang dijual terdakwa adalah bagian dari tanah Negara eks PTP XI yang sudah dikuasai oleh PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI luasnya kurang lebih 93.500 Ha (sembilan puluh tiga hektar lima ratus meter persegi) sejak tanggal 18 Juli 1994, sampai saat ini sedangkan terdakwa melakukan transaksi jual beli atas sebagian tanah dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI sehingga perbuatan dimaksud bertentangan dengan kehendak dan hak dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti.

3. Unsur Menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, di atas tanah yang belum bersertifikat :

Menimbang, bahwa unsur juga ini bersifat alternative sehingga tidak perlu semuanya dibuktikan cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan, sesuai dengan fakta dipersidangan yang mana yang dilakukan oleh terdakwa maka akan dianggap terbukti melakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan tanah yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Bogor kepada :

- a. JAN MAGINDA SUPIT seluas + 4000 M2 dengan bukti berupa Akta Jual Beli No. 1112 / 2002 tanggal 12 April 2002 yang dibuat MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.
- b. KUNCAR seluas 324 M2 dengan bukti berupa AJB No.19 /22/Gns/1999 tgl 10-9-1999 antara NY. Hj. DEWI KURNIATI (isteri terdakwa) Umur 36 Tahun Pekerjaan PNS Alamat Kmp. Curug Rt.6/4 Ds. Curug Kec. Gunungsindur Bogor selaku penjual dengan KUNCAR objek tanah hak milik adat Persil 15 DI Kohir 2475 Luas 324 M2.
- c. SUTARDI seluas 100 M2 dengan bukti berupa AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 antara SUTARDI 44 Tahun (pembeli) dengan Drs. ENDAY JAUHARI FIRDAUS (penjual) objek tanah hak milik adat Persil 15 DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir 651 Luas 100 M2 / AJB No.155/2001 tgl 21 Mei 2001 PPAT Drs.

DIDING WAHYUDIN Camat Gunung Sindur.

- d. H. Nursin menguasai dan menempati sejak tanggal 03 Januari 1998 sebidang Tanah yang terletak di Desa Curug, Kec. Gunung Sindur seluas kurang lebih 30.000 M2 dengan rincian seluas 21.430 M2 saksi H. Nursin beli dari terdakwa dan seluas 6000 M2 dibeli dari Ibu DJAOJAH (ibu kandung terdakwa), sebagai buktinya berupa Akta Jual Beli

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan asal tanah tersebut merupakan tanah ***hak milik adat*** dengan alasan supaya Akta Jual Beli bisa diproses di hadapan PPAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas tindakan terdakwa mengalihkan hak atas tanah yang bukan miliknya tersebut kepada orang lain adalah dengan cara menjual hal mana dalam akte jual beli dicantumkan tanah tersebut adalah tanah adat yang berarti tanah tersebut belum bersertifikat dan pula peralihan hak antara PTP XI dengan PT. Swakarsa Wira Mandiri juga belum terbit sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti.

4. Unsur Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah Negara eks PTP XI yang sudah dikuasai oleh PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI luasnya kurang lebih 93.500 Ha (sembilan puluh tiga hektar lima ratus meter persegi) sejak tanggal 18 Juli 1994 yang berasal dari :

- a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94, tanggal 18 Juli 1994 antara Ketua Koperasi PT. Perkebunan XI selaku pihak pertama selaku yang melepaskan dengan pihak PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI selaku pihak kedua sebagai penerima Pelepasan hak.
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha (Induk) Nomor : 1. Sisa/Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat atas nama PT. PERKEBUNAN XI (PT.P.XI) dengan luas 8085100 M2, surat ukur Kutipan S U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.170/1981 dengan dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Mei 1976 No. SK 13/HGU/DA/76 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari PT. Perkebunan XI kepada PT. Swakarsa Wira Mandiri tanggal 1 -11-1997 telah diregister kantor pertanahan Kab. Bogor No. 14/Pel.HHT/KPN/1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas berarti yang menguasai dan memperoleh hak atas tanah eks PTP XI adalah PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI dalam hal ini pihak lain selain terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa :

- Bahwa peralihan hak antara PTP XI dengan PT. Swakarsa Wira Mandiri tidak sah dan tidak ada alas hak menurut hukum sehingga terdakwa berpendapat PT. Swakarsa Wira Mandiri bukanlah pemilik tanah.
- Bahwa salah satu Unsur yaitu merugikan orang lain dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pemeriksaan perkara ini adalah dakwaan Penuntut Umum sehingga majelis hakim dalam perkara pidana berpendapat sepanjang tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya maka peralihan atau pelepasan hak tersebut atas tanah dimaksud dari PTP XI kepada Koperasi Karyawan PTP XI selanjutnya dialihkan kepada PT. Swakarsa Wira Mandiri adalah dipandang sah menurut hukum dan pula terlepas dari itu terdakwa tidaklah berhak untuk mengalihkan/menjual tanah dimaksud yang bukan milik dari terdakwa.sehingga perbuatan terdakwa tersebut dipandang merugikan PT. Swakarsa Wira Mandiri ataupun orang-orang yang telah membeli dari terdakwa.
- Bahwa tentang terbukti tidaknya unsure-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum selengkapny sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu dan kedua yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 266 ayat (1) dan pasal 385 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang pebuatanya sehingga melancarkan jalannya persidangan
- terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa dilakukan ketika terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Curug.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal : 266 ayat (1) dan pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Endai Jauhari Firdaus bin H. Muhamad Gozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: ***“Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik” dan “Secara Melawan Hukum Menjual Tanah Milik Orang Lain”***
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat.
 - Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : PL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21-11-1992 perihal permohonan tanah pemukiman bagi para anggota DPR-RI.
 - Fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-223 / MK.016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 perihal Pelepasan areal tanah PT.P XI di Gunungsindur Serpong – Tangerang.
 - Fotocopy Surat Menteri Pertanian Nomor : PL.210/541/B/III/1994 tanggal 24 Maret 1994 perihal taksiran ganti rugi gunungsindur.
 - Fotocopy Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atas tanah no. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 9 Juli 1994 antara IR. RGS SOERADANOENINGRAT Selaku Dirut PT.P XII dengan A. SYAMSUDIN. B. Sc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. P XI.
 - Fotocopy ADDENDUM Surat Perjanjian No. XI.U/PERJ/53/1994 Nomor : SP/D.IV/5254/IX/1996 Tentang Surat Perikatan untuk Melakukan Pelepasan/Penyerahan dan Penerimaan Hak atas tanah Antara Ir. H. IMAM WAHYUDI selaku Dir SDM&Umum PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan H. A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI.
 - Fotocopy Surat Perjanjian Pemampaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur Serpong Tangerang No. 178/SP/Kop.XI/VI/94 tanggal 18 Juli 1994, Antara A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan Ir. BURHANUDDIN Selaku Dirut PT. Swakarsa Wira Mandiri.
 - Fotocopy Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 178/SP/Kop.XI/VI/94 No. 209/SP/KOP XI/X/94 tentang Surat Perjanjian Pemampaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur – Serpong – Tangerang tanggal 17 Oktober 1994 antara A. SYAMSUDIN BSc Selaku Ketua Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Perkebunan XI dengan HARYADI KUMALA (Dirut Swakarsa Wira Mandiri).

- Fotocopy Tanda Terima Sementara 1 (satu) helai Giro BG 4021588 tanggal 4 Nopember 1994 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Nusa Bank untuk pembayaran Negosiasi MOU dari pisik tanah HGU PT.P XI seluas 20 Ha dan 1 (satu) helai Giro BG 4018573 tanggal 20 Nopember 1994 senilai Rp. 5.00.000.000,- dari Nusa Bank untuk pembayaran Fee Pelepasan Areal Gunungsindur \pm 93,5 Ha dari pihak PT. Swakarsa Wiramandiri tertanggal 20 Oktober 1994.
- Fotocopy Kwitansi Tanda Terima dari PT. Swakarsa Wira Mandiri Jakarta uang sejumlah 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Fee Pelepasan Areal Gunungsindur \pm 93,5 Ha dengan Giro BG 4018573 tanggal 20 Nopember 1994 senilai Rp. 5.00.000.000,- dari Nusa Bank Jakarta dan Negosiasi 20 Ha Areal gunungsindur sesuai MOU antara Koperasi karyawan PTP.XI dengan PT. Swakarsa Wiramandiri dengan Giro BG 4021588 tanggal 4 Nopember 1994 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Nusa Bank Jakarta yang di terima oleh A. SYAMSUDIN, B,Sc selaku Ketua Kopkar KD PT.P XI Serpong tertanggal 11 Nopember 1994.
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 7 Desember 1994 No. 21 tahun 1994 hari Sabtu tanggal 1 Nopember 1997.
- Fotocopy Surat PT.Perkebunan Nusantara VIII (semula PT.P XI) nomor : SB/DIV/384/IV/1997 tanggal 15 April 1997 perihal penjelasan areal HGU Gunungsindur Bogor.
- Fotocopy Surat dari PT. Swakarsa Wira Mandiri Nomor : 525/SWM-BPN/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal permohonan penelitian ulang batas tanah seluas 27,775 Ha dan luas 4,125 Ha di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Ex. PT. P VIII (Dahulu PT. P XI).
- Fotocopy Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Bogor Nomor : 6244/Ket-200.3/XI/2011 tanggal 23-11-2011 perihal permohonan penelitian ulang atas batas tanah seluas 27.775 Ha dan luas 4.125 Ha di di Desa Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Ex. PT. P VIII (Dahulu PTP.XI).
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran/Penelitian Lapangan tertanggal 22 Nopember 2011.
- 1 (satu) Lembar Photo Copy yang telah dilegalisir C Desa Kohir No. 402 An. ENDUNG DILUN
- 1 (satu) Lembar Photo Copy yang telah dilegalisir C Desa Kohir No. 651 An. DJAHARI FIRDAUS
- 1 (satu) lembar Photo Copy yang telah dilegalisir Buku Register PPAT Kec. Gunungsindur Periode 23 Nopember 1993 s/d 30 Nopember 1993.
- 1 (satu) lembar Photo Copy yang telah dilegalisir Buku Register PPAT Kec. Gunungsindur Periode 18 Desember 1993 s/d 22 Desember 1993.
- Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli No. 1112/2002 tanggal 12 April 2002 antara Drs. H.E. JAUHARI FIRDAUS selaku penjual dengan JAN MAGINDA SUPI selaku pembeli atas tanah Hak Milik Adat dengan Persil No. 15 D II Blok Bulus Kohir No. C.651 Luas \pm 4250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang dibuat oleh MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH. Beserta dokumen yang melekat diantaranya :
- a. Fotocopy KTP An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
- b. Fotocopy KTP An. Hj. DEWI KURNIATI
- c. Fotocopy KTP An. JAN MAGINDA SUPIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2001 Letak Objek Pajak KP. Curug Rt.2/5 Curug, Gunungsindur Kab. Bogor An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
- e. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2001 Letak Objek Pajak KP. Curug Rt.2/5 Curug, Gunungsindur Kab. Bogor An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
- f. Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah An. Drs. H. ENDAY JAUHARI F
- g. Fotocopy Gambar Situasi tanah Hak Milik Adat dengan Luas \pm 4250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
- h. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pernyataan Drs. H. ENDAY JAUHARI F tertanggal 3 April 2002
- i. Fotocopy Salinan Buku C Desa Curug dengan Kohir No. C.651 an. Drs. H.E. JAUHARI FIRDAUS

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (duaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 05 Mei 2013 oleh kami : **Sujatmiko, SH.MH** sebagai hakim ketua, **R. Agung Aribowo, SH** dan **Didit Pambudi W, SH.MH** Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 08 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sudianto, SH.MH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Mely Diana, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Agung Aribowo, SH

Sujatmiko, SH.MH.

Didit Pambudi W, SH.MH

Panitera Pengganti

Sudianto, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)